SURAT ADUAN MASYARAKAT

KEPADA YTH: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA

Perihal: Aduan Masyarakat atas Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Ringan melalui Pelaporan Polisi yang Tidak Berdasar, Penghalangan Hak Penyandang Disabilitas, Pembuatan Somasi Tanpa Dasar Bukti oleh Advokat, dan Pengajuan/Ancaman Pengaktifan Kembali Laporan Polisi Tanpa Surat Kuasa yang Sah

Tanggal Aduan: 8 September 2026 **Nomor Referensi:** 009/ADUAN/RW/09/2026

I. IDENTITAS PENGADU

IDENTITAS	KETERANGAN
Nama Lengkap	Rahmat Wibowo
Nomor KTP	[redacted]
Tempat, Tanggal Lahir	[redacted]
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pekerjaan	Profesional / CEO Infraloka; mantan Senior DevOps Engineer PT Nomnie Technologies Indonesia
Alamat Lengkap	[redacted]
Nomor Telepon	[redacted]
Email	[redacted]
Status	[redacted]

II. IDENTITAS TERADU

TERADU I: PT NOMNIE TECHNOLOGIES INDONESIA

- **Status:** Badan Hukum Korporasi (mantan Pemberi Kerja Pengadu berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor PC/NOMNIE/161/2026/PKWTT/03).
- **Alamat:** Centennial Tower, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Lantai 30 Unit D, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dan/atau Jl. BSD Green Office Park 6, Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten 15345.
- **Kapasitas:** Korporasi yang, melalui pengurus dan/atau karyawannya yang bertindak dalam kapasitas resmi (Teradu II), mengizinkan dan/atau membiarkan penyalahgunaan proses hukum pidana (pelaporan polisi) sebagai instrumen penekanan sepihak dalam sengketa hubungan industrial yang pada saat bersamaan sedang ditempuh melalui jalur bipartit dan mediasi Disnaker, serta memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Teradu III (JHP Law Office) untuk menerbitkan somasi terhadap Pengadu. Pertanggungjawaban pidana korporasi diajukan berdasarkan Pasal 45 s.d. Pasal 49 jo. Pasal 121 KUHP Baru (lihat Bagian V.E).
- **Penanggung Jawab yang Diminta Dimintai Keterangan:** Direktur/Pimpinan PT Nomnie Technologies Indonesia; Sdri. Dinda Auchterin Rhapsodya selaku HR Operations Manager/Penerima Kuasa Direktur (Surat Kuasa No. PC/NOMNIE/099/2025/SK/DIR/06 tanggal 20 Juni 2025); Sdr. Randy Gunawan selaku General Manager of Indonesia, yang menurut keterangan Pengadu secara lisan mengancam akan melaporkan Pengadu ke pihak kepolisian atas dasar pencemaran nama baik perusahaan pada sesi Perundingan Bipartit 3 Juni 2026 (Bagian IV.2.A, Bukti B-023–B-025); dan Sdri. Salsabila Meidiana Putri selaku Human Resources Business Partner yang turut hadir pada sesi tersebut sebagai saksi.

TERADU II: DINDA AUCHTERIN RHAPSODYA

- **Jabatan:** HR Operations Manager PT Nomnie Technologies Indonesia, mengaku selaku Penerima Kuasa Direktur berdasarkan Surat Kuasa No. PC/NOMNIE/099/2025/SK/DIR/06.
- **Kapasitas:** Selaku pihak yang secara langsung (a) menandatangani Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja No. PC/NOMNIE/127/2026/SKet/04 tertanggal 21 April 2026 dalam kapasitas mengaku sebagai "Penerima Kuasa Direktur" tanpa pernah melampirkan atau menunjukkan salinan surat kuasa dimaksud kepada Pengadu meskipun **diminta secara tertulis pada hari yang sama** (Bukti B-021); (b) melontarkan ujaran merendahkan yang mengasosiasikan kondisi kejiwaan Pengadu dengan binatang dan gangguan jiwa berat melalui pesan tertulis WhatsApp; dan (c) mengajukan Laporan Polisi terhadap Pengadu dengan tuduhan pencemaran nama baik (Pasal 433 jo. Pasal 441 UU 1/2023) pada hari yang sama saat proses klarifikasi bipartit ketenagakerjaan sedang berlangsung di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, sesaat setelah diberitahu secara tertulis oleh Pengadu mengenai ketentuan pelindungan disabilitas dalam KUHP Baru — sebuah rangkaian tindakan yang, jika benar, memenuhi kualifikasi penggunaan proses hukum untuk menghalangi hak Pengadu selaku penyandang disabilitas atas keadilan dan perlindungan hukum yang setara, serta bertindak mengatasnamakan kewenangan yang tidak pernah dibuktikan keabsahannya kepada pihak yang berkepentingan langsung.

TERADU III: JHP LAW OFFICE (ESRA SITORUS, S.H., M.H.; JOHAN SULIPATTY, S.H.; HENDRI GUNAWAN, S.H.; MICHAEL DAVID ARITONANG, S.H.)

- **Status:** Kantor advokat yang berkedudukan di Jalan Bakti VI No. 38 RT 008 RW 006, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
- **Kapasitas:** Selaku kuasa hukum PT Nomnie Technologies Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2026 — yang menurut isi somasi diberikan **oleh badan hukum PT Nomnie Technologies Indonesia semata**, bukan oleh individu karyawan mana pun — menerbitkan dan mengirimkan Surat Somasi No. 045/Som.JHP-LO/VII/2026 tertanggal 1 Juli 2026 (Bukti B-008, B-009, B-010) kepada Pengadu yang menuduh Pengadu melakukan pencemaran nama baik/penyebaran informasi yang merugikan **"perusahaan dan personal karyawan"** (Bukti B-009, poin 10) sekaligus, tanpa satu pun poin dalam somasi yang menjelaskan atas nama siapa dalil Pasal 433 UU 1/2023 tersebut sesungguhnya diajukan — apakah semata mewakili kepentingan Teradu I selaku badan hukum sesuai ruang lingkup Surat Kuasa Khusus yang dimilikinya, ataukah turut mewakili kepentingan pribadi karyawan-karyawan tertentu yang tidak pernah memberikan kuasa terpisah kepada Teradu III. Ketidakjelasan ini juga tanpa menyertakan atau melampirkan satu pun bukti konkret berupa tangkapan layar, tautan, atau dokumentasi unggahan yang didalilkan, sehingga tuduhan yang dijadikan dasar somasi tersebut tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan berpotensi memenuhi unsur fitnah/pencemaran sepanjang dalil tersebut disampaikan tanpa dasar bukti yang layak diuji oleh Advokat yang wajib tunduk pada Kode Etik Advokat Indonesia dan prinsip kehati-hatian profesi (*due diligence*) sebelum menerbitkan somasi.

TERADU IV: DIMAS AGUNG HENDARTO (A.K.A. "AGUNG")

- **Profesi:** Mengaku sebagai advokat/kuasa hukum ("Sy Agung, lawyer yg waktu itu di Polsek Cisauk bertemu dgn Bapak Fuad dan Sdr. Rahmat Wibowo").
- **Kapasitas:** Selaku individu yang, melalui pesan tertulis WhatsApp tertanggal 23 Juli 2026 (Bukti B-011), menyampaikan pernyataan bersifat ancaman kepada Pengadu — *"Ditunggu itikad baiknya utk dihapus kembali sesuai perjanjian awal, atau akan kembali kami proses di Kepolisian"* — terkait profil LinkedIn Pengadu, tanpa pernah menunjukkan atau menyerahkan salinan surat kuasa yang sah dari pihak yang diwakilinya (PT Nomnie Technologies Indonesia dan/atau Dinda Auchterin Rhapsodya) kepada Pengadu sebagai dasar kewenangannya untuk membuka kembali dan/atau mengancam membuka kembali proses Laporan Polisi yang telah dinyatakan selesai/dicabut. Identitas ini diduga merujuk pada orang yang sama dengan "Dimas A. Hendarto" sebagaimana tertera pada nama kontak percakapan (Bukti B-011).

III. DASAR HUKUM

1. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023) — SEBAGAIMANA DIKUTIP DAN DIDALILKAN PIHAK TERADU SENDIRI

- **Pasal 433 — Pencemaran:**

> *Ayat (1): "Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."*
>
> *Ayat (2): "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III."*
>
> *Ayat (3): "Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri."*

- **Pasal 434 — Fitnah:**

> *Ayat (1): "Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."*

- **Pasal 436 — Penghinaan Ringan:**

> *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penghinaan ringan terhadap orang lain, baik dengan lisan maupun tulisan, dipidana karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."*

Diajukan atas ujaran Teradu II yang menyamakan kondisi Pengadu dengan binatang ("gila kaya aja anjing") dan dengan gangguan jiwa berat yang memerlukan perawatan di rumah sakit jiwa ("RSJ") sebagaimana diuraikan pada Bagian IV.1 dan IV.2 di bawah — sebuah bentuk perendahan martabat pribadi yang disampaikan secara langsung dan berulang.

- **Pasal 441 — Pemberatan Sarana Teknologi Informasi:**

> *Ayat (1): "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi."*

- **Pasal 391 — Pemalsuan Surat / Keterangan Tidak Benar mengenai Suatu Hal:**

> *Ayat (1): "Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI."*
>
> *Ayat (2): "Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1)."*

Diajukan sepanjang keterangan kewenangan "Penerima Kuasa Direktur Berdasarkan Surat Kuasa No. PC/NOMNIE/099/2025/SK/DIR/06" yang dicantumkan Teradu II pada Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja No. PC/NOMNIE/127/2026/SKet/04 (Bukti B-021, Bagian IV.1) — surat yang menimbulkan akibat hukum berupa berakhirnya hubungan kerja Pengadu — terbukti tidak benar/tidak dapat dibuktikan keberadaannya setelah diverifikasi penyidik, mengingat surat kuasa dimaksud tidak pernah diperlihatkan meskipun diminta secara tertulis oleh Pengadu pada hari yang sama (lihat Bagian V.F).

1.A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI (PASAL 45 S.D. PASAL 49 JO. PASAL 121 KUHP BARU)

- **Pasal 45:** *"(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. (2) Korporasi ... mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*
- **Pasal 46:** *"Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama."*
- **Pasal 48:** *"Tindak Pidana oleh Korporasi ... dapat dipertanggungjawabkan, jika: a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan ...; b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; c. diterima sebagai kebijakan Korporasi; d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan ...; dan/atau e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana."*
- **Pasal 49:** *"Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi ... dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi."*
- **Pasal 121 ayat (1)–(2):** *"(1) Pidana denda untuk Korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV. (2) Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan: a. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI; ..."*
- **Pasal 79:** kategori I Rp1.000.000; kategori II Rp10.000.000; kategori III Rp50.000.000; kategori IV Rp200.000.000; kategori V Rp500.000.000; kategori VI Rp2.000.000.000.

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (SEBAGAI *LEX SPECIALIS*)

- **Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4):**

> *Pasal 27A: "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."*
>
> *Pasal 45 ayat (4): "...dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)."*
>
> *Ayat (5): "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum."*

Diajukan sebagai *lex specialis* atas ujaran dan tuduhan yang disampaikan Teradu II dan Teradu III melalui sarana elektronik (pesan WhatsApp dan surat somasi yang merujuk penyebaran informasi elektronik), sehingga diajukan secara kumulatif dengan Pasal 433 jo. 441 KUHP Baru.

3. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

- **Pasal 143 — Larangan Menghalangi Hak Penyandang Disabilitas:**

> *"Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan: ... r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28."*

- **Pasal 145 — Ketentuan Pidana atas Pelanggaran Pasal 143:**

> *"Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."*

Catatan koreksi rujukan pasal: Permintaan awal menyebut "Pasal 143 jo. Pasal 146." Setelah diverifikasi terhadap teks resmi UU Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 146 merupakan **Bab XII — Ketentuan Peralihan** mengenai masa berlaku Kartu Penyandang Disabilitas hingga terbitnya kartu identitas kependudukan tunggal, dan **tidak memuat ketentuan pidana**. Ketentuan pidana yang secara langsung berkorelasi dan menjadi ancaman hukuman atas larangan Pasal 143 adalah **Pasal 145**, sehingga pasal inilah yang dikutip dan dijadikan dasar aduan ini, sesuai prinsip kehati-hatian proyek ini untuk memverifikasi setiap pasal terhadap dokumen sumber sebelum dikutip.

4. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT, JO. KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

- **Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia** mensyaratkan advokat menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi hukum, kejujuran, keadilan, dan tidak semata-mata mengejar kepentingan klien atas dasar tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Relevan diajukan sebagai konteks penilaian etik profesi terhadap Teradu III sepanjang somasi yang diterbitkan terbukti tidak disertai dasar bukti yang layak (Bagian IV.5), untuk pertimbangan Kepolisian dalam berkoordinasi dengan Organisasi Advokat terkait, tanpa mengurangi ranah pidana pokok pada Bagian III.1–III.3.

IV. URAIAN KRONOLOGIS

1. HUBUNGAN KERJA, PERMINTAAN SURAT KUASA YANG TIDAK PERNAH DIPENUHI, DAN KETIDAKPUASAN YANG BERUJUNG PADA PROSES BIPARTIT (MARET–MEI 2026)

Pengadu terikat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor PC/NOMNIE/161/2026/PKWTT/03 dengan Teradu I sejak 2 Maret 2026 sebagai Senior DevOps Engineer. Pada 21 April 2026, Teradu I mengakhiri hubungan kerja secara sepihak dengan notis 7 hari selama masa percobaan (Surat No. PC/NOMNIE/127/2026/SKet/04), yang oleh Pengadu dinilai bermasalah secara prosedural dan telah menjadi objek pengaduan terpisah ke Kementerian Ketenagakerjaan. Surat pengakhiran tersebut ditandatangani oleh Teradu II dengan mencantumkan jabatan "**Penerima Kuasa Direktur** Berdasarkan Surat Kuasa No. PC/NOMNIE/099/2025/SK/DIR/06" — namun salinan surat kuasa dimaksud **tidak pernah dilampirkan** pada dokumen yang diterima Pengadu. Pada hari yang sama, 21 April 2026 pukul 19.54 WIB, Pengadu secara tertulis meminta melalui pesan WhatsApp kepada Teradu II: *"tolong lampirkan surat kuasa nya juga ya mba"* (Bukti B-021). Permintaan tersebut **tidak pernah dipenuhi** oleh Teradu II hingga aduan ini disusun — Pengadu tidak pernah menerima salinan surat kuasa yang menjadi dasar kewenangan Teradu II untuk menandatangani surat pengakhiran hubungan kerja, mengajukan Laporan Polisi (Bagian IV.4), maupun bertindak dalam rangkaian komunikasi lain atas nama Direktur/Teradu I sepanjang peristiwa yang diuraikan dalam

aduan ini. Ketiadaan pemenuhan permintaan ini juga relevan mengingat nomor surat kuasa yang dicantumkan ("PC/NOMNIE/099/2025/SK/DIR/06") memuat tahun 2025, sedangkan sumber lain yang diperoleh Pengadu mencantumkan tanggal penerbitan "2 April 2026" — sebuah ketidaksesuaian tanggal/nomor yang seharusnya dapat diklarifikasi seketika apabila salinan surat kuasa tersebut benar-benar ada dan diserahkan sebagaimana diminta. Pengadu selanjutnya berupaya menempuh jalur bipartit dengan mengirimkan Surat Undangan Pertemuan Bipartid pertama tertanggal 28 April 2026 (untuk pertemuan 4 Mei 2026), dan karena tidak ditanggapi, mengirimkan **Surat Undangan Pertemuan Bipartid Kedua/Lanjutan** No. SU-NOMNIE-2026/05/002 tertanggal 3 Mei 2026 (untuk pertemuan 8 Mei 2026). Pengadu menegaskan bahwa **kedua undangan bipartit tersebut tidak pernah ditanggapi atau dipenuhi oleh Teradu I** — tidak ada perundingan bipartit yang benar-benar terlaksana atas kedua undangan itu, sebuah fakta yang menurut keterangan Pengadu **diakui secara lisan oleh Salsabila Meidiana Putri (HRBP)** pada 3 Juni 2026, yang membenarkan bahwa Teradu I mangkir dari seluruh undangan bipartit yang diajukan Pengadu sebelum tanggal tersebut, sehingga Pengadu terpaksa mengajukan Permohonan PPHI langsung kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang tanpa pernah memperoleh kesempatan berunding secara bipartit murni (dua pihak, tanpa fasilitasi pemerintah) sebagaimana seharusnya ditempuh terlebih dahulu menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perundingan bipartit yang akhirnya terlaksana dan tertuang dalam Berita Acara Perundingan Bipartit (Bukti B-023–B-025) baru terjadi pada **3 Juni 2026 — sebagai hasil/tindak lanjut langsung dari sesi klarifikasi tripartit di Disnaker pada tanggal yang sama** (Bagian IV.2.A), bukan sebagai perundingan bipartit independen yang mendahului keterlibatan Disnaker. Dengan demikian, Teradu I baru bersedia duduk berunding setelah Pengadu dua kali mengundang secara langsung tanpa hasil dan setelah pemerintah (Disnaker) turun tangan memfasilitasi/mengarahkan agar bipartit dilaksanakan pada hari yang sama dengan proses klarifikasi tripartit.

2. PROSES KETENAGAKERJAAN DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANGERANG BERAKHIR DENGAN ANJURAN, TANPA SURAT KUASA PEMECATAN YANG DIMINTA PERNAH DISERAHKAN (MEI–JUNI 2026)

Menindaklanjuti Permohonan PPHI Pengadu tertanggal 11 Mei 2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang menerbitkan Panggilan Klarifikasi No. B/500.15.15.2/447/V/DISNAKER/2026 tertanggal 31 Mei 2026 untuk sesi klarifikasi pada **Rabu, 3 Juni 2026 pukul 10.30 WIB** (Bukti B-015), yang secara eksplisit mensyaratkan kehadiran kedua pihak beserta **Risalah Perundingan/Pertemuan Bipartit** sebagai salah satu dokumen wajib — bukti formal bahwa proses bipartit merupakan prasyarat administratif sebelum sengketa berlanjut ke Disnaker. Klarifikasi tersebut ditindaklanjuti dengan Panggilan Sidang Mediasi No. B/500.15.15.2/478/VI/DISNAKER/2026 tertanggal 7 Juni 2026 untuk sidang mediasi pertama pada **Rabu, 10 Juni 2026** (Bukti B-016), dan sidang mediasi lanjutan pada **Rabu, 24 Juni 2026** (Bukti B-017). Proses mediasi tersebut akhirnya menghasilkan **Anjuran tertulis dari Mediator Hubungan Industrial** sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014, yang menyebabkan perselisihan hubungan kerja ini **tidak berlanjut ke tahap gugatan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)**. Pengadu menegaskan bahwa **sejak Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja diterbitkan pada 21 April 2026 hingga terbitnya Anjuran Disnaker yang menutup proses ini, Pengadu tidak pernah sekalipun menerima salinan surat kuasa** yang menjadi dasar kewenangan Teradu II menandatangani surat pemecatan tersebut (Bukti B-021, Bagian IV.1) — meskipun proses ketenagakerjaan ini berjalan penuh melalui tahapan bipartit, klarifikasi, dan dua kali sidang mediasi tripartit, dan meskipun dokumen tersebut secara eksplisit diminta secara tertulis sejak hari pertama surat pemecatan diterbitkan. Ketiadaan penyerahan dokumen ini sepanjang seluruh proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial memperkuat dugaan bahwa kewenangan yang didalilkan Teradu II tidak pernah benar-benar diverifikasi atau dipertanggungjawabkan oleh Teradu I, sekalipun perselisihan yang ditimbulkannya telah dinyatakan selesai melalui Anjuran.

2.A. ANCAMAN VERBAL OLEH RANDY GUNAWAN SELAKU GENERAL MANAGER OF INDONESIA PADA SESI BIPARTIT YANG BARU TERLAKSANA SEBAGAI HASIL TINDAK LANJUT TRIPARTIT (3 JUNI 2026)

Setelah dua undangan bipartit langsung dari Pengadu diabaikan (Bagian IV.1) dan perkara berlanjut ke klarifikasi tripartit di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, hasil dari sesi klarifikasi tripartit tersebut adalah **arahan agar kedua pihak melaksanakan perundingan bipartit pada hari yang sama**, 3 Juni 2026. Perundingan bipartit yang baru terlaksana pada saat itu — sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Perundingan Bipartit yang dihadiri Randy Gunawan selaku *General Manager of Indonesia* dan Salsabila Meidiana Putri selaku *Human Resources Business Partner (HRBP)* mewakili Teradu I, serta Pengadu mewakili diri sendiri (Bukti B-023, B-024, B-025) — berakhir tanpa kesepakatan (*deadlock*) atas empat pokok tuntutan Pengadu (sisa upah, kualifikasi status pengakhiran, kompensasi *Employee Referral Program*, dan upah pra-kontrak). Fakta bahwa Teradu I baru bersedia berunding secara bipartit setelah diarahkan oleh proses tripartit pemerintah — dan bukan atas inisiatif sendiri menanggapi dua undangan langsung Pengadu — menjadi bagian dari pola mangkir dan ketidakseriusan Teradu I dalam menempuh penyelesaian bipartit murni sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bagian IV.4. **Catatan kehati-hatian atas kualitas dokumen:** Berita Acara tersebut, yang naskahnya dipersiapkan oleh pihak Teradu I, secara keliru mencantumkan tempat perundingan sebagai **"Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang"**, padahal instansi yang secara konsisten menangani perselisihan ini sebagaimana tercantum pada seluruh surat panggilan resmi (Bukti B-015, B-016, B-017) adalah **Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang** — sebuah kekeliruan administratif pada dokumen yang disusun sendiri oleh Teradu I, yang menambah pola ketidakcermatan Teradu I/Teradu II dalam penanganan dokumen dan proses resmi terkait Pengadu (lihat pula catatan pola mangkir pada Bagian IV.4). Menurut keterangan Pengadu, dalam forum perundingan

tersebut, Pengadu menyampaikan secara terbuka kepada pihak Teradu I bahwa dirinya adalah penyandang disabilitas mental [redacted] Menanggapi pengungkapan tersebut, **Randy Gunawan selaku General Manager of Indonesia justru mempertanyakan kelayakan (kompetensi/kapasitas) Pengadu untuk diajak berdiskusi/berunding**, sebuah tanggapan yang menempatkan status disabilitas Pengadu sebagai dasar untuk meragukan kapasitasnya berpartisipasi setara dalam forum penyelesaian perselisihan — bertentangan dengan prinsip kesetaraan penyandang disabilitas di hadapan hukum sebagaimana dijamin UU 8/2016. Selanjutnya dalam forum yang sama, **Randy Gunawan secara lisan mengancam akan melaporkan Pengadu ke pihak kepolisian dengan dasar tuduhan pencemaran nama baik perusahaan** apabila Pengadu terus mengajukan tuntutan haknya. Ancaman lisan ini **tidak tercatat secara tertulis** dalam Berita Acara Perundingan Bipartit yang ditandatangani kedua pihak (Bukti B-025), sehingga uraian mengenai ancaman ini didasarkan pada keterangan Pengadu sendiri sebagai peserta langsung forum tersebut, dan Pengadu memohon agar penyidik memeriksa Salsabila Meidiana Putri selaku HRBP yang turut hadir sebagai saksi untuk mengonfirmasi ucapan tersebut. Ancaman lisan ini, jika benar terjadi, mendahului dan memberi konteks langsung bagi rangkaian peristiwa pada hari yang sama (Bagian IV.3–IV.4) — yakni penghinaan Teradu II melalui telepon beberapa jam kemudian, dan pengajuan Laporan Polisi oleh Teradu II atas dasar pencemaran nama baik yang persis sama dengan yang diancamkan Randy Gunawan pada sesi bipartit pagi harinya — sehingga menunjukkan pola yang telah direncanakan/disepakati di internal Teradu I untuk menggunakan ancaman dan/atau pengajuan pelaporan pidana sebagai alat penekanan terhadap Pengadu yang sedang menuntut hak ketenagakerjaannya.

2.B. PENGAKUAN LISAN SALSABILA MEIDIANA PUTRI (HRBP) ATAS KEBINGUNGAN YURISDIKSI, MANGKIR BIPARTIT, DAN KETIDAKHADIRAN KUASA HUKUM PADA SESI TRIPARTIT 21 JUNI 2026

Menurut keterangan Pengadu, Salsabila Meidiana Putri selaku HRBP yang mewakili Teradu I secara lisan menyampaikan kepada Pengadu bahwa pihak Teradu I **bingung mengapa perkara ini dipanggil untuk diperiksa oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, dan bukan oleh instansi di wilayah Jakarta Selatan** sesuai dengan alamat resmi PT Nomnie Technologies Indonesia (Centennial Tower, Jakarta Selatan) — padahal, sebagaimana diakui sendiri oleh Salsabila Meidiana Putri, **yurisdiksi yang benar menurut ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan memang seharusnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang** (sesuai lokasi tempat kerja Pengadu di BSD Green Office Park). Pada kesempatan yang sama, Salsabila Meidiana Putri juga menyampaikan secara lisan kepada Pengadu bahwa pihak Teradu I **mangkir dari sesi bipartit** dan **tidak membawa kuasa hukum pada sesi tripartit tanggal 21 Juni 2026**, dengan alasan hal tersebut dilakukan karena "itikad baik" — sebuah penjelasan yang secara logis kontradiktif, mengingat ketidakhadiran dan ketiadaan kuasa hukum yang sah pada forum penyelesaian perselisihan resmi lazimnya justru mencerminkan ketidaksiapan atau kurangnya itikad baik, bukan sebaliknya. Pengakuan lisan ini tidak terdokumentasi secara tertulis, sehingga diuraikan sebagai keterangan Pengadu sendiri, dan Pengadu memohon agar penyidik memanggil Salsabila Meidiana Putri untuk mengonfirmasi pernyataan-pernyataan tersebut sekaligus mendalami alasan sebenarnya di balik pola ketidakhadiran dan ketidaklengkapan representasi hukum Teradu I dalam proses penyelesaian perselisihan yang seharusnya ditempuh secara tertib sebelum Anjuran terbit.

3. PENGHINAAN KONDISI KEJIWAAN PENGADU OLEH TERADU II MELALUI PANGGILAN TELEPON DAN PESAN TERTULIS, DISERTAI ANJURAN PENGADU AGAR MENEMPUH SOMASI TERLEBIH DAHULU (3 JUNI 2026)

Pada hari yang sama dengan sesi klarifikasi Disnaker (3 Juni 2026), Teradu II menghubungi Pengadu melalui panggilan telepon WhatsApp (tercatat pukul 15.15 WIB, disusul beberapa panggilan tak terjawab pukul 15.17–15.18 WIB, Bukti B-022). Pada saat panggilan telepon tersebutlah Teradu II melontarkan ujaran yang menghina kondisi kejiwaan Pengadu ("gila kaya anak anjing", sebagaimana menjadi dasar Laporan Polisi Pengadu, Bukti B-001). Merespons penghinaan lisan tersebut, Pengadu **secara lisan pada panggilan telepon yang sama** memberitahukan Teradu II mengenai ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Baru (pengurangan/pembebasan pidana bagi penyandang disabilitas mental) dan menyarankan agar Teradu II **menempuh upaya somasi terlebih dahulu** sebelum mengambil langkah hukum pidana apa pun — sebuah anjuran yang lazim dan patut dalam penyelesaian sengketa perdata/ketenagakerjaan yang beradab. Anjuran lisan ini kemudian ditegaskan kembali secara tertulis oleh Pengadu melalui WhatsApp pukul 15.28–15.36 WIB pada hari yang sama: *"jangan sampe di kantor polisi mba malah dipermalukan"*, disertai kutipan foto Pasal 38–39 KUHP Baru (Bukti B-002), dan Pasal 433–434 KUHP Baru mengenai pencemaran dan fitnah (Bukti B-003). Pengadu secara eksplisit bertanya *"paham tidak mba"*, menegaskan bahwa Teradu II *telah diberitahu dan mengetahui* konteks disabilitas, ketentuan hukum yang relevan, dan anjuran menempuh somasi terlebih dahulu — **sebelum** langkah hukum lebih lanjut diambil. Sebagai balasan, pada tanggal yang sama pukul 17.36–17.37 WIB (percakapan tertanggal 14 Juli, merujuk kembali peristiwa 3 Juni), Teradu II justru menuliskan: *"ente ngatain ane gila lapornya malah ke polisi ... bukannya raj ... rsj"* (Bukti B-004) — sebuah ujaran yang menyamakan kondisi Pengadu dengan kebutuhan perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) sebagai balasan retorik atas peringatan Pengadu, sekaligus mengonfirmasi bahwa Teradu II telah memilih jalur pelaporan polisi meskipun telah dianjurkan menempuh somasi terlebih dahulu. Dalam percakapan lain pada hari yang sama, Teradu II menyatakan pembelaan bahwa tindakannya dilakukan "karena profesi sebagai hrbp bukan pribadi" dan berpendapat "perusahaan gk bisa make ite karena sama aja kaya review jelek di google maps masa di pidana" (Bukti B-005) — sebuah pernyataan yang, jika benar merupakan sikap resmi yang mencerminkan kebijakan Teradu I, mengindikasikan pembiaran/penerimaan korporasi atas cara penanganan keberatan konsumen/mantan pekerja melalui jalur pidana, tanpa lebih dulu menempuh upaya somasi/dialog sebagaimana dianjurkan Pengadu.

Halaman ini belum ditemukan

Halaman ini belum ditemukan

Halaman ini belum ditemukan

4	Sarana teknologi informasi (pemberatan Ps. 441 / *lex specialis* Ps. 27A UU 1/2024)	Somasi mendalilkan penyebaran melalui media elektronik sebagai dasar tuduhan	Ya

Sikap batin (*mens rea*): Sebagai kantor advokat profesional yang tunduk pada kewajiban kehati-hatian dan verifikasi fakta sebelum menerbitkan somasi atas nama klien, penerbitan tuduhan tanpa satu pun lampiran bukti pendukung — padahal jenis tuduhan (unggahan/konten elektronik) secara inheren mudah didokumentasikan melalui tangkapan layar — menimbulkan dugaan bahwa somasi diterbitkan tanpa verifikasi memadai terhadap kebenaran informasi yang diberikan klien (Teradu I/Teradu II), sehingga turut menyebarluaskan tuduhan yang tidak berdasar kepada Pengadu.

Antisipasi pembelaan & sanggahan: Teradu III dapat berdalih bukti pendukung ada namun sengaja tidak dilampirkan dalam surat somasi sebagai strategi hukum, dan akan ditunjukkan jika somasi berlanjut ke gugatan perdata. Sanggahan: ketiadaan bukti pada tahap somasi tidak menghapus kewajiban Advokat untuk telah memverifikasi keberadaan bukti tersebut sebelum menuduhkan suatu hal secara tertulis dan resmi kepada pihak yang disomasi; penyidik dapat meminta Teradu III/Teradu I menunjukkan bukti dimaksud sebagai bagian dari klarifikasi, dan ketiadaan bukti yang dapat ditunjukkan akan memperkuat unsur Pasal 434.

C.2. KETIDAKJELASAN KAPASITAS PENGAJUAN PASAL 433 DALAM SOMASI JHP LAW OFFICE — KUASA KORPORASI DIGUNAKAN UNTUK MENDALILKAN KERUGIAN PRIBADI KARYAWAN

Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar kewenangan Teradu III tertanggal 17 Juni 2026 diberikan secara eksplisit **"oleh PT Nomnie Technologies Indonesia"** (Bukti B-008) — yakni oleh badan hukum, bukan oleh individu karyawan mana pun. Namun, uraian somasi pada poin 10 mendalilkan bahwa Pengadu telah "menyebarluaskan informasi yang tidak sesuai dan tidak baik terhadap **perusahaan dan personal karyawan**" (Bukti B-009), dan selanjutnya mengutip Pasal 433 UU 1/2023 (pencemaran) tanpa memisahkan atau menjelaskan apakah pasal ini didalilkan untuk kerugian nama baik korporasi (Teradu I) atau untuk kerugian nama baik pribadi karyawan tertentu (yang identitasnya bahkan tidak disebutkan dalam somasi).

Ketidakjelasan ini bersifat material karena:

1. **Pasal 433 UU 1/2023 (pencemaran) melindungi kehormatan/nama baik *perseorangan*, bukan badan hukum** — sehingga tuduhan "merusak citra perusahaan" secara konseptual tidak dapat didasarkan pada Pasal 433 semata, sedangkan tuduhan "merugikan personal karyawan" seharusnya hanya dapat diajukan oleh karyawan yang bersangkutan secara pribadi (delik yang sifatnya personal), bukan oleh Teradu I selaku badan hukum yang memberi kuasa.
2. **Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024 (perubahan UU ITE)** menegaskan secara eksplisit bahwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui Sistem Elektronik (Pasal 27A) *"merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan **bukan oleh badan hukum**."* Somasi Teradu III yang turut mengutip Pasal 27A UU 1/2024 (Bukti B-009) sebagai dasar tuduhan, sementara kuasa yang dipegangnya hanya berasal dari badan hukum Teradu I, menimbulkan pertanyaan hukum mendasar: atas nama siapa sesungguhnya dalil Pasal 27A/433 tersebut diajukan, mengingat badan hukum tidak memiliki *legal standing* untuk delik aduan yang sifatnya personal ini?
3. Somasi tidak menyebutkan nama, jabatan, atau bentuk kuasa terpisah dari "personal karyawan" yang diklaim dirugikan, sehingga tidak dapat diverifikasi apakah karyawan-karyawan tersebut benar mengetahui dan menyetujui dalil kerugian pribadi mereka dicantumkan dalam somasi yang diterbitkan atas dasar kuasa korporasi.

Sikap batin (*mens rea*) dan relevansi terhadap Pasal 434 (fitnah): Pencampuran kapasitas ini — menggunakan kuasa korporasi untuk mendalilkan kerugian personal pihak lain yang tidak memberi kuasa — berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan bentuk hukum somasi untuk memberi kesan cakupan tuduhan yang lebih luas dan meyakinkan daripada yang sesungguhnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Teradu III berdasarkan kuasa yang benar-benar dipegangnya, sehingga menjadi bagian dari pola tuduhan yang disampaikan tanpa dasar yang dapat diuji sebagaimana diuraikan pada Bagian V.C.

Antisipasi pembelaan & sanggahan: Teradu III/Teradu I dapat berdalih bahwa "personal karyawan" dalam somasi hanya bermaksud merujuk pada dampak tidak langsung terhadap suasana kerja karyawan secara umum, bukan tuduhan pencemaran pribadi yang berdiri sendiri. Sanggahan: jika demikian, mengutip Pasal 433 dan Pasal 27A — pasal-pasal yang secara tekstual mengatur kehormatan/nama baik *perseorangan* dan mensyaratkan pengaduan langsung dari korban perseorangan (bukan badan hukum) — sebagai dasar hukum somasi adalah keliru dan berlebihan (*overclaiming*) sepanjang tidak ada karyawan tertentu yang memberi kuasa terpisah; penyidik diminta meminta Teradu III mengklarifikasi identitas "personal karyawan" yang dimaksud dan dasar kewenangannya mewakili mereka.

D. ANALISIS ATAS ANCAMAN PEMBUKAAN KEMBALI PROSES HUKUM TANPA SURAT KUASA (DIMAS AGUNG HENDARTO)

NO	UNSUR YANG RELEVAN DIDALAMI	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?

1	Bertindak mengatasnamakan pihak lain dalam proses hukum tanpa kuasa yang sah	Pesan tertulis "Sy Agung, lawyer ... akan kembali kami proses di Kepolisian" (Bukti B-011) tanpa penyerahan salinan surat kuasa kepada Pengadu	Untuk didalami penyidik
2	Ancaman/tekanan psikologis terkait proses hukum yang digantungkan pada syarat di luar kesepakatan tertulis	Syarat "penghapusan LinkedIn" sebagai prasyarat status pencabutan LP, padahal diakui sendiri "Kan tdk ada di agreement tsb" (Bukti B-014)	Ya

Catatan kehati-hatian: Aduan ini **tidak mendalilkan pasal pidana spesifik** atas tindakan Dimas Agung Hendarto, mengingat informasi yang dimiliki Pengadu terbatas pada percakapan tertulis dan belum mencakup dokumen resmi (jika ada) yang membuktikan/menyangkal kewenangannya. Pengadu memohon agar Kepolisian memeriksa dan mengklarifikasi: (a) identitas lengkap dan status keanggotaan advokat Dimas Agung Hendarto; (b) ada/tidaknya surat kuasa sah dari Teradu I/Teradu II yang memberinya kewenangan bertindak dalam perkara ini per 23 Juli 2026; dan (c) dasar hukum pernyataannya bahwa proses Laporan Polisi terhadap pihak lain dapat "dibuka kembali" berdasarkan pemenuhan/pelanggaran syarat sepihak yang tidak tertuang dalam kesepakatan tertulis.

E. PASAL 45 S.D. PASAL 49 JO. PASAL 121 KUHP BARU — PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PT NOMNIE TECHNOLOGIES INDONESIA

NO	UNSUR PASAL 48	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Termasuk lingkup usaha/kegiatan Korporasi	Tindakan Teradu II dilakukan dalam kapasitas HR Operations Manager/Penerima Kuasa Direktur; Surat Kuasa Khusus kepada Teradu III diterbitkan resmi atas nama Teradu I	Ya
2	Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum	Penggunaan somasi dan pelaporan pidana berpotensi menekan Pengadu agar tidak melanjutkan tuntutan hak ketenagakerjaan yang sedang dimediasi	Ya (diperiksa lebih lanjut)
3	Diterima sebagai kebijakan Korporasi	Pernyataan Teradu II sendiri "karena profesi sebagai hrbp bukan pribadi" (Bukti B-005); penerbitan Surat Kuasa Khusus resmi kepada Teradu III	Ya (indikatif)
4	Korporasi tidak mencegah/membiarkan	Tidak ada koreksi atau penarikan somasi/laporan hingga aduan ini dibuat	Ya, jika pembiaran berlanjut

Sikap batin korporasi (*corporate mens rea*): Kombinasi penerbitan Surat Kuasa Khusus resmi untuk somasi (Teradu III) dan pengakuan tertulis Teradu II bahwa tindakannya dilakukan dalam kapasitas jabatan bukan pribadi, memenuhi kualifikasi Pasal 48 huruf a, b, dan c. Direktur/pengurus berkedudukan fungsional Teradu I bertanggung jawab atas kebijakan dan pembiaran tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 49.

F. PASAL 391 KUHP BARU — DUGAAN KETERANGAN TIDAK BENAR MENGENAI KEWENANGAN "PENERIMA KUASA DIREKTUR" YANG TIDAK PERNAH DAPAT DIBUKTIKAN

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Setiap Orang	Teradu II (Dinda Auchterin Rhapsodya)	Ya
2	Membuat/menggunakan Surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud digunakan seolah-olah isinya benar	Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja No. PC/NOMNIE/127/2026/SKet/04 mencantumkan keterangan bahwa Teradu II bertindak selaku "Penerima Kuasa Direktur Berdasarkan Surat Kuasa No. PC/NOMNIE/099/2025/SK/DIR/06" (Bukti B-021) — sebuah pernyataan kewenangan yang digunakan sebagai dasar keabsahan tindakan mengakhiri hubungan kerja Pengadu	Untuk dibuktikan penyidik
3	Surat kuasa yang didalilkan tidak pernah dapat ditunjukkan meskipun diminta	Pengadu meminta secara tertulis pada hari yang sama (21 April 2026 pukul 19.54 WIB) agar surat kuasa dimaksud dilampirkan — permintaan yang tidak pernah dipenuhi sepanjang seluruh proses ketenagakerjaan (bipartit, klarifikasi, dua kali sidang mediasi tripartit) hingga terbitnya Anjuran Disnaker yang menutup perselisihan tanpa berlanjut ke PHI (Bagian IV.2), maupun pada saat Teradu II kembali bertindak mengatasnamakan kewenangan yang sama untuk mengajukan Laporan Polisi (Bagian IV.4) dan memberi kuasa somasi kepada Teradu III (Bagian IV.5)	Ya

4	Ketidaksesuaian nomor/tanggal yang menimbulkan keraguan atas keberadaan surat kuasa	Nomor surat kuasa memuat tahun "2025" ("PC/NOMNIE/099/2025/SK/DIR/06"), namun sumber lain yang diperoleh Pengadu mencantumkan tanggal penerbitan "2 April 2026" — ketidaksesuaian yang seharusnya dapat langsung diklarifikasi apabila dokumen tersebut benar ada dan diserahkan sebagaimana diminta	Untuk didalami penyidik
5	Penggunaan menimbulkan kerugian	Keterangan kewenangan tersebut menjadi dasar keabsahan pengakhiran hubungan kerja Pengadu tanpa kompensasi (dengan dalil "masa percobaan") serta tindakan hukum lanjutan (Laporan Polisi, pemberian kuasa somasi) yang merugikan Pengadu	Ya, jika keterangan kewenangan terbukti tidak benar

Sikap batin (*mens rea*): Pencantuman jabatan "Penerima Kuasa Direktur" pada dokumen yang menimbulkan akibat hukum langsung terhadap status kerja Pengadu, tanpa pernah menyerahkan bukti kewenangan tersebut meskipun diminta secara eksplisit dan berulang dalam rangkaian peristiwa selanjutnya (Laporan Polisi, pemberian kuasa somasi), menimbulkan dugaan bahwa keterangan kewenangan tersebut disampaikan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan maksud agar Pengadu dan pihak ketiga (termasuk Teradu III) menerimanya seolah-olah benar tanpa verifikasi.

Antisipasi pembelaan & sanggahan: Teradu I/Teradu II dapat berdalih surat kuasa dimaksud benar ada namun sekadar belum sempat diberikan kepada Pengadu karena dianggap tidak relevan bagi pekerja yang diberhentikan. Sanggahan: kewenangan bertindak atas nama Direktur adalah fakta hukum material yang menentukan keabsahan seluruh tindakan Teradu II terhadap Pengadu (pengakhiran kerja, pelaporan pidana, pemberian kuasa somasi) — permintaan Pengadu bersifat wajar dan berulang kali tidak dipenuhi, sehingga penyidik perlu memeriksa langsung keberadaan, tanggal penerbitan yang konsisten, dan keabsahan Surat Kuasa No. PC/NOMNIE/099/2025/SK/DIR/06 kepada Teradu I untuk memastikan ada/tidaknya unsur keterangan tidak benar dalam Pasal 391.

Catatan kehati-hatian: Pengadu tidak menuduh secara pasti bahwa surat kuasa tersebut tidak ada atau dipalsukan — Pengadu hanya menyatakan fakta bahwa dokumen tersebut **tidak pernah ditunjukkan meskipun diminta**, disertai temuan ketidaksesuaian nomor/tanggal yang layak diperiksa. Kesimpulan akhir mengenai ada/tidaknya unsur Pasal 391 sepenuhnya bergantung pada hasil verifikasi penyidik atas dokumen asli yang harus diperlihatkan oleh Teradu I/Teradu II.

V.A. RINCIAN TABEL PASAL YANG DILANGGAR, ANCAMAN PIDANA, DAN PIHAK BERTANGGUNG JAWAB

NO	PASAL YANG DILANGGAR	URAIAN SINGKAT PERBUATAN	ANCAMAN PENJARA (INDIVIDU)	ANCAMAN DENDA (INDIVIDU)	ANCAMAN DENDA (KORPORASI, PS. 121)	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
1	Pasal 436 jo. Pasal 441 KUHP Baru	Penghinaan ringan — ujaran "gila"/"rsj" melalui pesan WhatsApp (3 Juni & 14 Juli 2026)	Maks. 3 bulan +1/3	Maks. kategori II +1/3 (Rp10.000.000)	Maks. kategori VI (Rp2.000.000.000), jika terbukti demi kepentingan Teradu I	Individu: Teradu II. Korporasi: Teradu I (bersyarat)
2	Pasal 143 jo. Pasal 145 UU 8/2016	Obstruksi hak keadilan & perlindungan hukum penyandang disabilitas — pengajuan LP pada hari yang sama dengan klarifikasi bipartit setelah diberi tahu ketentuan disabilitas, serta pola mangkir dari undangan bipartit pertama sebelum Anjuran tripartit terbit	Maks. 2 tahun	Maks. Rp200.000.000	Tidak diatur tersendiri — merujuk prinsip umum Ps. 45–49 KUHP Baru	Individu: Teradu II. Korporasi: Teradu I (bersyarat)

3	Pasal 434 KUHP Baru	Fitnah — tuduhan penyebaran informasi merugikan perusahaan dalam somasi tanpa satu pun bukti terlampir (1 Juli 2026)	Maks. 3 tahun	Maks. kategori IV (Rp200.000.000)	Maks. kategori VI (Rp2.000.000.000)	Individu: pengurus/personel Teradu III yang menandatangani. Korporasi klien: Teradu I
4	Pasal 441 ayat (1) KUHP Baru	Pemberatan 1/3 karena dalil somasi merujuk sarana elektronik (atas No. 3)	+1/3 dari ancaman di atas	+1/3 dari ancaman di atas	Mengikuti kategori dasar (Ps. 121)	Sama dengan No. 3
5	Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 (*lex specialis*)	Dalil pencemaran nama baik melalui Sistem Elektronik yang menjadi dasar somasi dan LP — tindak pidana aduan	Maks. 2 tahun	Maks. Rp400.000.000	Maks. kategori VI (Rp2.000.000.000)	Individu: Teradu II, Teradu III. Korporasi: Teradu I
6	Pasal 391 KUHP Baru	Dugaan keterangan tidak benar mengenai kewenangan "Penerima Kuasa Direktur" pada Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja, tidak pernah dapat dibuktikan meskipun diminta (21 April 2026)	Maks. 6 tahun	Maks. kategori VI (Rp2.000.000.000)	Maks. kategori VI (Rp2.000.000.000), jika terbukti demi kepentingan Teradu I	Individu: Teradu II. Korporasi: Teradu I (bersyarat, untuk didalami penyidik)
7	Pasal 45 s.d. Pasal 49 jo. Pasal 121 KUHP Baru	Pertanggungjawaban pidana korporasi atas No. 1–6 (kebijakan/pembiaran Korporasi & pemberian kuasa resmi)	Mengikuti tindak pidana pokok yang dilakukan pengurus/atas nama Korporasi	Mengikuti tindak pidana pokok	Kategori sesuai tindak pidana pokok (min. kategori IV, maks. kategori VI)	Korporasi: Teradu I. Pengurus/kuasa berkedudukan fungsional: Teradu II

Catatan: Ancaman denda korporasi dihitung berdasarkan Pasal 121 jo. Pasal 79 KUHP Baru, yang berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP Baru. Tindakan Teradu IV (Dimas Agung Hendarto) belum didalilkan pasal spesifik dalam tabel ini sebagaimana dijelaskan pada Bagian V.D — Pengadu memohon agar penyidik menentukan kualifikasi pidana yang tepat setelah memeriksa status kewenangan dan dokumen kuasa yang bersangkutan. Item No. 6 (Pasal 391) bersifat bersyarat pada hasil verifikasi penyidik atas keberadaan dan keabsahan Surat Kuasa No. PC/NOMNIE/099/2025/SK/DIR/06 sebagaimana diuraikan pada Bagian V.F.

VI. GALERI BUKTI

BAGIAN A — LAPORAN POLISI PENGADU DAN KETENTUAN HUKUM YANG DISAMPAIKAN KEPADA TERADU II

Bukti B-001 — Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengadu terhadap Teradu II. Surat Tanda Penerimaan Laporan No. LP/B/2209/VII/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA tertanggal 14 Juli 2026, atas Laporan Polisi Pengadu terhadap Dinda (Teradu II) untuk dugaan tindak pidana Penghinaan (Pasal 436 dan/atau 433 UU 1/2023) atas ujaran "gila kaya aja anjing".

Bukti B-002 — Pesan Tertulis Pengadu Mengutip Pasal 38–39 KUHP Baru (Disabilitas Mental). Tangkapan layar percakapan WhatsApp tanggal 3 Juni 2026 di mana Pengadu menyampaikan peringatan tertulis disertai kutipan foto Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Baru mengenai pengurangan/pembebasan pidana bagi penyandang disabilitas mental.

Halaman ini belum ditemukan

Halaman ini belum ditemukan

Halaman ini belum ditemukan

Halaman ini belum ditemukan

Halaman ini belum ditemukan

Halaman ini belum ditemukan

Halaman ini belum ditemukan

Halaman ini belum ditemukan

Halaman ini belum ditemukan

Halaman ini belum ditemukan

Halaman ini belum ditemukan

Halaman ini belum ditemukan

Halaman ini belum ditemukan